PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 75);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: .

- 1. Bupati ialah Bupati Jayapura;
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- 3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Irian Jaya;
- 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- 5. Kepala Desa ialah Pimpinan dari Pemerintahan Desa;
- 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
- 7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa:
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9. Badan Perwakilan Desa adalah Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan, aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
- 11. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan peghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- 12. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa;
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diwujudkan dan dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan desa dan dipihak lain merupakan target penerimaan tertinggi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa ialah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil/TNI-Polri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan yang besarrya ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diperhitungkan setiap 4 (empat) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 30 % dari penghasilan tetap dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan keluarganya dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam menjalankan tugasnya sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 4 (empat) kali dari jumlah penghasilan tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia di dalam menjalankan tugasnya, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 6 (enam) kali dari jumlah penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan kepada ahli waris yang berhak di samping diberikan tunjangan lainnya dari Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakan, Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Sosial lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

Pengeluaran Anggaran Desa untuk pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuat dalam daftar tersendiri oleh Bendaharawan Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Bendaharawan Desa dapat membuka rekening di Bank Pemerintah atau Kantor Pos dan Giro untuk menyimpan uang Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan dana pada rekening Bank atau Kantor Pos dan Giro sebagaimana tersebut ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN BESAR PEGHASILAN

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Sumbangan/bantuan Pemerintah Kabupaten bagi Kepala Desa dan Kepala-kepala Seksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Sumbangan/bantuan Pemerintah/Pemerintah Propinsi.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2001

BUPATI JAYAPURA,

CAP/TTD

Jr. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec